

**DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA
RELEVANSINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS
MEGA SURYANI DEWI TAHUN 2023**

Safrida Zahra

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

safridazpd@gmail.com

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang disingkat KDRT merupakan permasalahan yang sering dijumpai di seluruh dunia dan ini menjadi bahasan yang tidak pernah terselesaikan. KDRT merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia. Permasalahan ini merupakan masalah serius yang melibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang merugikan individu dan masyarakat secara luas. Artikel ini mengeksplorasi relevansi KDRT terhadap pelanggaran HAM dan dampaknya yang merusak. KDRT tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mempengaruhi korban dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Penanganan KDRT dan pencegahan pelanggaran HAM memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Upaya harus difokuskan pada meningkatkan kesadaran tentang KDRT, memperkuat kerangka hukum yang melindungi korban, menyediakan layanan dukungan yang efektif, dan mengubah norma sosial yang membenarkan kekerasan. Hanya melalui upaya bersama ini, kita dapat mengakhiri siklus KDRT, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Kata Kunci: HAM, KDRT

Abstract

Domestic violence is a problem that is found all over the world and it is a topic that is never resolved. Domestic violence is a long-standing social

phenomenon in some households around the world. It is a serious problem involving human rights violations, which is detrimental to individuals and society at large. This article explores the relevance of domestic violence to human rights violations and its damaging effects. Domestic violence not only violates human rights, but also affects victims in various aspects of their lives. Addressing domestic violence and preventing human rights violations require the active involvement of the government, communities, and non-governmental organizations. Efforts should be focused on raising awareness about domestic violence, strengthening the legal framework that protects victims, providing effective support services, and changing social norms that justify violence. Only through these concerted efforts can we end the cycle of domestic violence, protect human rights, and ensure that every individual can live in a safe and violence-free environment.

Kata Kunci: Human Rights, Domestic Violence

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu permasalahan sosial yang sangat meresahkan di seluruh dunia dan kasusnya sangat banyak dijumpai, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Permulaan permasalahan KDRT diawali dalam berbagai bentuk, yang paling banyak ditemui adalah karena faktor ekonomi. KDRT juga berdampak serius terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan ini tidak mengenal batasan geografis, latar belakang, kultural, dan memengaruhi orang dari berbagai usia, jenis kelamin, dan lapisan sosial. Dalam konteks global, KDRT menjadi salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling meresahkan dan menodai prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

Hak Asasi Manusia, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai dokumen deklarasi internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu, tanpa pandang jenis kelamin, usia, ras, agama, atau status sosial. Definisi HAM secara tersirat diatur dalam *preamble/konsideran International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah disahkan di Indonesia melalui Undang-

Undang No. 12 Tahun 2005, yaitu “... *these rights derive from the inherent dignity of the human person*”¹ yang artinya hak-hak ini (HAM) berasal dari martabat yang inheren atau melekat pada diri manusia. Salah satu prinsip dasar HAM adalah hak setiap individu untuk hidup tanpa rasa takut, penindasan, atau ancaman terhadap kehidupannya. Namun, KDRT dengan jelas melanggar hak-hak ini dan menyebabkan dampak yang mendalam pada kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis para korban.²

Kajian ini akan membahas konteks KDRT yang dialami oleh salah satu masyarakat Indonesia, yang baru-baru ini mengalami KDRT hingga menyebabkan meninggal dunia yaitu Mega Suryani Dewi/korban. Dalam kronologi yang didapatkan penulis dalam media berita bahwasanya meninggalnya korban dikarenakan tewas dibunuh di tangan suaminya sendiri, pembunuhan tersebut bahkan terjadi di depan anaknya. Rupanya sebelum terjadinya pembunuhan tersebut, suami korban sempat melakukan KDRT terhadap korban dan pokok permasalahan dari KDRT dikarenakan cekcok masalah ekonomi.

Kajian ini terfokus membahas penelitian dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara KDRT dan HAM, pembahasan terkait penelitian ini menjadi sangat penting karena tantangan ini terus menghadapi masyarakat. Dalam kajian ini, penulis akan menggali lebih dalam tentang bagaimana KDRT tidak hanya merupakan masalah domestik, tetapi juga merupakan permasalahan hak asasi manusia yang melibatkan tanggung jawab negara, dan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari pemahaman tentang dampaknya terhadap korban, dan mengeksplorasi upaya-upaya yang telah diambil dari sistem hukum dan penegakan hukum untuk melindungi, mendukung dan pemberian sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

¹ Dikutip dari Preamble Piagam PBB

² “Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak: Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap dalam Kabupaten Empat Lawang” (Skripsi Sarjana Sosial Islam, Fakultas Ushuluddin IAIN Bengkulu, 2018), hal. 11.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui fenomena hukum dengan cara mengandalkan literatur hukum seperti berbagai sumber data hukum yaitu teori-teori, konsep, asas-asas hukum, serta pertaruran perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan pustaka yang digunakan meliputi bahan hukum primer (*primer sources of authorities*) berupa ketentuan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) berupa buku-buku teks, literatur, dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HAM dan Relevansinya dalam KDRT

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Sedangkan, definisi dari kekerasan dalam rumah tangga ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala bentuk kekerasan, pelecehan, atau perilaku merugikan yang terjadi dalam konteks hubungan antara anggota keluarga, terutama dalam rumah tangga.⁴

Tentu ada relevasinya HAM terhadap KDRT, karena KDRT melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dijelaskan didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwasanya KDRT memiliki empat bentuk yaitu: *Pertama* KDRT fisik menimbulkan luka dan rasa sakit fisik (pemukulan). *Kedua* KDRT psikis menimbulkan ketakutan, tidak berdaya, tidak bisa bertindak (ancaman dan kata

³ Rhona K.M. Smith, *Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008), hal. 28.

⁴ Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn., CLA, CLi, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hal. 3.

kasar). *Ketiga* kekerasan seksual paksaan melakukan hubungan seksual. *Keempat* penelantaran rumah tangga terkait ekonomi tidak memberikan nafkah lahir.⁵

Tentunya bentuk-bentuk KDRT yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tersebut sangat jelas, bahwa bentuk-bentuk KDRT merupakan pelanggaran HAM. Disebut pelanggaran HAM karena didalam bentuk-bentuk KDRT tidak mencerminkan hak-hak yang dilindungi oleh HAM, yaitu hak atas kebebasan dari kekerasan, hak atas kebebasan dari penyiksaan, hak atas kebebasan keamanan, hak atas perlindungan hukum, hak atas kesehatan fisik dan mental. Hak-hak tersebut merupakan hak yang dilindungi oleh HAM. Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM berhak untuk menuntut secara hukum dan memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.” Ketentuan ini diberikan kepada setiap orang, artinya kepada siapa pun tanpa memedulikan status kewarganegaraannya.⁶

Relevansi HAM terhadap KDRT menekankan pentingnya melindungi hak asasi manusia setiap individu, terutama para korban KDRT. Negara dan masyarakat di seluruh dunia harus bekerja sama untuk mengembangkan undang-undang, kebijakan, dan program yang mendukung hak asasi manusia, memberikan perlindungan bagi korban KDRT, dan menghukum pelaku kekerasan ini.

Dampak KDRT Pada HAM Mega Suryani Dewi/Korban

Mega Suryani Dewi yang menjadi korban pembunuhan keji suaminya, di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ternyata menyimpan latar belakang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Korban dan suaminya sering cekcok, salah satunya terkait kebutuhan ekonomi keluarga. Dampak KDRT yang dialami oleh korban meliputi:

1. Dampak Fisik

Sebelum meninggal, korban sempat dipukuli oleh pelaku yang menyebabkan cedera fisik seperti memar, luka-luka di sekujur tubuh, dan cedera serius. Tidak

⁵ Lihat Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁶ Lihat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (1)

hanya mempengaruhi kesehatan secara jangka pendek, tapi juga dapat mempengaruhi risiko kesehatan jangka panjang seperti cedera otak traumatis, gangguan tulang dan penyakit yang disebabkan oleh stres.

2. Dampak Psikologis

Korban KDRT tidak hanya menghadapi dampak fisik saja tetapi juga dampak psikologis yang serius, berikut beberapa dampak psikologis yang dialami korban KDRT:

- a. Gangguan stress pasca trauma (PTSD), sebagai akibat dari pengalaman traumatis, mereka dapat mengalami mimpi buruk dan gejala stress yang merusak kualitas hidup mereka.
- b. Gangguan kepribadian dan identitas, KDRT dapat memengaruhi identitas korban, membuat mereka merasa rendah diri atau kehilangan pemahaman tentang siapa mereka sebenarnya.
- c. Depresi, depresi adalah salah satu dampak psikologis yang paling umum pada korban KDRT. Mereka dapat merasa sedih, putus asa dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Dari tekanan psikologis yang mereka alami, depresi juga bisa menyebabkan pemikiran tentang bunuh diri.

3. Dampak Pada Anak

Anak juga menjadi korban atas KDRT, karena KDRT dilakukan di dalam rumah yang tentunya ada anak yang dapat mendengar dan melihat kekerasan tersebut. Terlebih dalam kasus ini saat terjadinya pembunuhan Mega Suryani Dewi, pembunuhan dilakukan di depan kedua anaknya sendiri. Ini sangat berdampak dan bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak seperti trauma, masalah kesehatan mental, pemahaman yang tidak sehat tentang hubungan, gangguan pengembangan dan gangguan lainnya yang sangat merugikan sang anak.

4. Dampak Sosial dan Dampak Masyarakat

Dampak sosial dan masyarakat ini dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan orang lain. Seperti isolasi sosial, gangguan hubungan keluarga, pemisahan dari teman-teman dan dukungan sosial, stigma dan rasa malu, tidak dipercaya atau disingkirkan.

Dari dampak yang dialami korban tersebut sangat serius, dan penting untuk menyadari bahwa KDRT bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar HAM yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya perundang-undangan dan hukum yang kuat juga diperlukan untuk melindungi korban dan menghukum pelaku KDRT.

Peran Sistem Hukum dan Penegakan Hukum dalam Penanganan Kasus KDRT Mega Suryani Dewi

Sistem hukum dan penegakan hukum memiliki peran krusial dalam penanganan kasus KDRT. Berikut adalah peran utama mereka dalam penanganan masalah ini:

1. Perlindungan Korban

Sistem hukum dan penegakan hukum bertanggung jawab untuk melindungi korban KDRT. Ini termasuk memberikan perlindungan fisik kepada korban, seperti perintah penahanan atau pelarangan, serta memastikan bahwa pelaku KDRT tidak dapat mendekati atau menghubungi korban.

2. Penyelidikan dan Penuntutan

Pihak penegak hukum bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus KDRT, mengumpulkan bukti, dan, jika memungkinkan, menuntut pelaku KDRT sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses ini melibatkan pengumpulan keterangan dari saksi-saksi dan korban, pemeriksaan bukti fisik, dan penyusunan kasus hukum yang kuat.

3. Pemberian Perintah Penahanan atau Larangan

Sistem hukum dapat memberikan perintah penahanan atau larangan kepada pelaku KDRT untuk melarang mereka mendekati korban atau melakukan kontak dengan korban. Ini bertujuan untuk melindungi korban dari bahaya lebih lanjut.

4. Pengadilan dan Hukuman

Penegakan hukum membawa kasus KDRT ke pengadilan, di mana pelaku akan dihadapkan pada proses hukum. Jika dinyatakan bersalah, pelaku dapat dikenai

hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti penjara, denda, atau program rehabilitasi.

5. Layanan Dukungan Korban

Sistem hukum juga dapat menghubungkan korban KDRT dengan layanan dukungan yang tersedia, seperti konseling, bantuan hukum, dan perlindungan saksi. Ini membantu korban dalam pemulihan fisik dan psikologis mereka.

6. Pengembangan Kebijakan

Pemerintah dan lembaga hukum dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung korban KDRT dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku. Ini dapat mencakup perubahan hukum, alokasi sumber daya, dan pelatihan petugas hukum.

7. Pencegahan dan Edukasi

Selain menangani kasus KDRT yang sudah terjadi, sistem hukum dan penegakan hukum juga memiliki peran dalam pencegahan. Mereka dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang KDRT, hak-hak korban, dan cara melaporkan kekerasan.

8. Kerja Sama Antar Lembaga

Sistem hukum dan penegakan hukum harus bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, layanan sosial, dan lembaga lainnya untuk menyediakan dukungan komprehensif bagi korban dan mengatasi akar masalah KDRT.

9. Kesadaran Masyarakat

Melalui penanganan kasus KDRT di pengadilan dan melalui media, sistem hukum dan penegakan hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan KDRT dan mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus yang mereka ketahui.

Penanganan kasus KDRT memerlukan kerja sama yang kuat antara berbagai lembaga dan individu, termasuk polisi, jaksa, pengacara, pekerja sosial, dan organisasi non-pemerintah. Ini adalah upaya bersama untuk melindungi korban, menuntut keadilan, dan mencegah tindakan KDRT di masa depan.

Penyelesaian dalam kasus ini adalah proses penyelesaian kasus pidana. Sebelum tewas korban mengalami penyiksaan fisik terlebih dahulu, dalam konteks

penegakan hukum di Indonesia, praktik penyiksaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban telah menentang Hak Asasi Manusia yang telah diatur pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” Tidak hanya melanggar Pasal 1, terdakwa juga melanggar Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.”⁷

Dari pelanggaran yang telah dilakukan pelaku kepada korban yaitu telah menyiksa dan menghilangkan nyawa orang, maka terdakwa harus melewati proses hukum yang adil “*due process of law*”. Pelaku harus melewati prosedur hukum terhadap yurisdiksi dan hukum yang berlaku. Pengambilan dan tindakan hukum terhadap penyiksaan dan pembunuhan adalah suatu keharusan untuk menjaga keadilan dan keamanan masyarakat. Kepentingan dalam kasus ini adalah memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan hukum dan korban diberikan keadilan. Media berita mengabarkan bahwasanya korban sudah pernah melaporkan ke pihak kepolisian terkait hal yang dialaminya, tetapi laporan tersebut diabaikan oleh pihak kepolisian. Korban sempat bolak-balik melakukan visum untuk memperkuat laporannya dan sudah mengeluarkan uang agar laporannya ditindaklanjuti kepolisian, ternyata tidak ada aksi juga.

Diatur dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”⁸ Seharusnya kepolisian menindaklanjuti kasus tersebut dengan tanggap, karena kasus KDRT termasuk dalam ruang lingkup praperadilan.

⁷ Lihat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 Ayat (1 dan 2)

⁸ Lihat Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (2)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat relevansi antara Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Hak Asasi Manusia. KDRT melanggar Hak-Hak yang telah diatur oleh undang-undang HAM, seperti dalam kasus pembunuhan Mega Suryani Dewi, pelaku telah melanggar Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat 1 dan 2 tentang penyiksaan dan penghilangan nyawa. Dampak yang diterima oleh korban sangat merugikan dan melibatkan berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk fisik, emosional, psikologis, sosial dan ekonomi.

Dalam kasus ini, pelaku sudah menyerahkan diri langsung kepada polisi, pelaku sadar bahwa perilakunya bertentangan dengan hukum. Untuk proses pengadilan, belum ada kabar lebih lanjut. Jika dilihat dari kronologi dan perbuatannya, pelaku seharusnya dijerat dengan Pasal 339 KUHP subsidier Pasal 338 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.” dan juga dijerat dengan Pasal 5 juncto Pasal 44 ayat (3) tentang penghapusan kekerasan rumah tangga yang berbunyi : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”

SARAN

Pencegahan KDRT memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Ini adalah upaya bersama untuk memastikan bahwa hak asasi manusia semua individu dihormati dan tidak membiarkan KDRT dibiarkan berlanjut. Peran Hukum, Pemerintah, dan Masyarakat sangat dibutuhkan dalam kasus ini, contohnya pada kasus ini ternyata korban telah melakukan laporan kepada pihak kepolisian tetapi kepolisian mengabaikan laporan tersebut dan berakhir korban tewas di tangan pelaku. Peran pemerintah juga dibutuhkan dalam hal ini, yaitu dengan memperbaiki pengembangan dan pelayanan penegak hukum. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan, seringkali masyarakat berpikir bahwa hal tersebut merupakan masalah

pribadi dan tidak perlu ikut campur dalam menyelesaikan permasalahannya, penting dikatakan bahwa masyarakat juga berperan penting dalam hal ini terlebih saudara dan tetangga. Masyarakat bisa membantu mendukung korban KDRT dengan mendengarkan, memberikan dukungan emosional, dan membantu mereka dalam mencari bantuan atau perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rhona K.M. Smith, 2008, *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM-UII.
- Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn., CLA,CLi, 2021, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Kepel Press.
- Nira Yustika, Yuhastina, Abdul Rahman, 2022 “*Analisis Gender Terhadap KDRT : Studi Kasus Perempuan Penyintas KDRT Yayasan Spek-HAM Surakarta*”, *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*. Volume 24, Nomor 2.
- Mardjono Reksodiputro, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Depok: Rajawali Pres.
- Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., Dyah Aulia Rachma Ruslan, S.H., M.Kn., 2021, *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Yusnita, 2018, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak : Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap dalam Kabupaten Empat Lawang*. Bengkulu: Skripsi Sarjana Sosial Islam, Fakultas Ushuluddin IAIN Bengkulu.
- Louisa Yesami Krisnalita, 2018 “*Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia*”, *Jurnal Hukum*. Volume 7, Nomor 1.
- Josephin Mareta, 2016 “*Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan)*”, *Jurnal HAM*. Volume 7, Nomor 2.
- Ilham Choirul Anwar, 2023, *Cerita Lengkap Mega Dewi Suryani Pernah Laporkan Polisi Karena KDRT*. Diakses pada 19 September 2023 melalui <https://tirto.id/cerita-lengkap-mega-suryani-dewi-pernah-lapor-polisi-karena-kdrt-gPIU>
- Briggitta Belia Purnama Sari, 2023, *Nando Suami Pembunuh Istri di Bekasi Ditetapkan Jadi Tersangka*. Diakses pada 19 September 2023 melalui

[https://news.detik.com/berita/d-6925620/nando-suami-pembunuh-istri-di-bekasi-ditetapkan-jadi-tersangka#:~:text=Polisi%20menetapkan%20Nando%20\(25\)%20sebagai,t erancam%20hukuman%20penjara%20seumur%20hidup](https://news.detik.com/berita/d-6925620/nando-suami-pembunuh-istri-di-bekasi-ditetapkan-jadi-tersangka#:~:text=Polisi%20menetapkan%20Nando%20(25)%20sebagai,t erancam%20hukuman%20penjara%20seumur%20hidup)

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.